



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018**



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kalimantan Barat serta sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pedoman Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah telah mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pedoman Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga yang menjadi dasar ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah, sehingga perlu dicabut
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 415);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 April 2018

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

t t d

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 26 April 2018


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 9,113/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptl. KEPALA BIRO HUKUM,



SUHERMAN, S.H., M.H.

PEMBINA

NIP. 19701110 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pedoman Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga yang menjadi dasar ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah telah dicabut dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan, karena materi muatannya telah diatur dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah tidak lagi memiliki landasan hukum sebagai dasar penetapannya.

Oleh karena itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9